



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

MANADO

P U T U S A N

Nomor : 102-K/PM.III-17/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS
Pangkat/NRP : Praka/31040304850582
Jabatan : Tabak Ru Morri Tonban Ki A
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 30 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tagolu Kecamatan Lege Kabupaten Poso

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Danyonif 714/SM selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan dibebaskan oleh Danyonif 714/SM selaku Anikum dari tahanan sementara pada tanggal 7 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
- 2 Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditur Militer III-17 Manado Nomor : B/94/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-18/A-18/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/22/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
 - 2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak/89/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
 - 3 Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/102/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 2 November 2015.
 - 4 Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/102/PM.III-17/AD/X/2015 tanggal 5 November 2015.
 - 5 Relas penerimaan surat panggilan unuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 - 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pg/2015/SK/PTU/MH/2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

b Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kab. Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan test urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya adalah :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan masih memiliki 3 (tiga) orang adik perempuan yang membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 9 Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Markas Yonif 714/SM, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Dodiklat Secata Malino Kab. Gowa selama 5 (lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Mei 2004, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks Korem 132/Tdl selama 1 (satu) bulan selanjutnya di BP kandi Makodam VII/Wrb selama 1 (satu) bulan dan pada bulan November 2004 dipindah tugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040304850582.
- b Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Praka Fajriyanto (Saksi-3) dari Kiban Yonif 714/SM menuju ke bengkel ketok *magic* milik Saudara Wiwin tepatnya di depan terminal Poso, kemudian sekira pukul 20.30 Wita, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-3 menuju ke tempat kost Terdakwa di desa Tagolu Kec. Lege Kab. Poso setibanya di rumah kost Terdakwa Saksi-3, melihat Sertu Anwar (Saksi-6), Terdakwa dan Saudara Dedi sedang membakar ikan, kemudian sambil makan ikan bakar Saudara Dedi bertanya kepada Saksi-3 "dimana ada jual obat mengantuk" dan Saksi-3 menjawab "obat mengantuk apa itu" selanjutnya Saudara Dedi mengatakan kembali "obat mengantuk komandan", namun Saksi-3 bertanya kembali "obat mengantuk apa itu" dan dijawab oleh Saudara Dedi "Shabu-shabu", selanjutnya Saksi-3 menjawab "mari jo kita jalan-jalan ke Bonesompe".
- c Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita Saksi-3 bersama Saudara Dedi berangkat menuju ke Bonesompe tepatnya di warnet milik Saudara Memet dan bertemu dengan Saudara Cinong, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saudara Cinong "ada obat mengantuk/Shabu-shabu", dan dijawab oleh Saudara Cinong "ada", selanjutnya Saksi-3 mengatakan "ada teman mau beli", kemudian Saudara Cinong pergi mengambil Shabu-shabu dan menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah setelah Saudara Dedi membayar 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saudara Dedi kembali menuju ke rumah kost Terdakwa.
- d Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi-3 dan Saudara Dedi tiba dirumah kost Terdakwa, selanjutnya Saudara Dedi langsung merakit alat yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan setelah merakit Saudara Dedi memindahkan serbuk Shabu-shabu kedalam tabung kaca pirem yang dihubungkan dengan pipet plastik yang telah tersambung ke botol Aqua yang berisi air minum namun tidak penuh sehingga ada ruang kosong dan pada bagian penutup botol Aqua diberi 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya pipet plastik yang berukuran pendek tersambung ke tabung kaca sedangkan yang panjang digunakan untuk menarik asap.
- e Bahwa setelah tabung kaca pirem yang berisi Shabu-shabu sudah terpasang alat-alat tersebut selanjutnya dibakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan korek api yang telah dirakit dan terpasang gulungan corong aluminium foil, sehingga pada saat tabung tersebut dibakar serbuk Shabu-shabu akan meleleh dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut diisap menggunakan pipet panjang oleh Saudara Dedi sebanyak 4 (empat) kali isapan, sedangkan Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali isapan.
- f. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui Handphone, kemudian Terdakwa menuju ke penginapan Jallius Jalan Trans Sulawesi No 1 Kel Panononcu Kec Poso Kota Selatan Kab Poso untuk bergabung bersama Saksi-3 dan Saudara Dedi yang sudah berada di dalam penginapan Jallius, selanjutnya Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca pirek dengan menggunakan korek api yang telah dirakit dan Terdakwa memegang pipet plastik yang berukuran panjang, kemudian Terdakwa mengisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali isapan, bersamaan itu Saksi-6 dan Serda Harry Isnanto (Saksi-4) datang bergabung selanjutnya Saudara Dedi memberikan alat menghisap Shabu-shabu kepada Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 mengisap Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali isapan dilanjutkan dengan Saksi-4 yang juga menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali isapan.
- g. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2014 sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan kendaraan Toyota Jenis Hilux menuju penginapan Jallius setibanya di penginapan Jallius kemudian Saksi-3 dan Praka Rinto (Saksi-5) datang bergabung, selanjutnya Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallius untuk membeli Shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, setelah Saudara Dedi kembali ke penginapan Jallius kemudian Saudara Dedi mengambil alat untuk mengisap Shabu-shabu dari dalam tasnya dan memasukkan Shabu-shabu kedalam tabung kaca pirek, selanjutnya Saudara Dedi membakar tabung kaca pirek dengan korek api yang telah dirakit setelah serbuk Shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut diisap oleh Saudara Dedi, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-6 masing-masing sebanyak 2 (dua) kali isapan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita masing-masing pergi meninggalkan penginapan Jallius dan pulang kerumah.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wita di Aula Mayonif 714/SM dilaksanakan penyuluhan Narkoba dari Korem 132/Tdl dan BNN Kab Poso kemudian dilanjutkan dengan test urine (air kencing) oleh petugas dari BNN Kab Poso dan langsung diawasi oleh tim Intel Yonif 714/SM dengan cara memanggil nama orang yang akan melakukan test urine, selanjutnya petugas dari BNN Kab Poso memberikan botol plastik warna putih bening, kemudian orang tersebut masuk kedalam kamar mandi dan diawasi oleh anggota staf 1, setelah botol yang berisi urine tersebut diserahkan kepada staf 1 Yonif 714/SM, kemudian dari staf 1 menyerahkan urine Terdakwa kepada petugas dari BNN Kab Poso selanjutnya petugas dari BNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Poso melakukan test urine dengan memasukkan alat kedalam gelas plastik warna putih bening yang berisi urine dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

- i Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan test urine yang ditanda tangani oleh Ir Max Immanuel Tungka, M.Si., NIP 196007061988031016 bahwa hasil pemeriksaan urine a.n Pratu Agus adalah Positif mengandung methamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomot urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- j Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana desersi dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Makassar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MONGINSIDI ALI ARSYAD, S.Km.**
Golongan/NIP : PNS III.b/197612092008011006
Jabatan : Ketua Tim Pemeriksa Urine
Instansi : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso
Tempat, tanggal lahir : Tual, 9 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan P Mentawai Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 9 Maret 2015 atau sejak Saksi melakukan tes urine (air kencing) terhadap Terdakwa di Mayonif 714/SM, diantara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan Keluarga atau *family*.
- 2 Bahwa Saksi sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Jabatan Ketua Tim Pemeriksa *Urine* (air kencing) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan tes *urine* (air kencing) dan memuat laporan hasil pemeriksaan tes tersebut.
- 4 Bahwa keahlian Saksi dalam melakukan tes *urine* sesuai dengan KEP/005/I/2013/BNNK, tanggal 1 Januari 2013 tentang Surat Keputusan dari BNNK Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing).
 - 5 Bahwa berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan *Urine* terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.
 - 6 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada anggota Yonif 714/SM.
 - 7 Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan *urine* tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.
 - 8 Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.
 - 9 Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes *urine* (air kencing) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dipastikan 90 % (sembilan puluh persen) positif dalam *urine* Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.
 - 10 Bahwa zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.
 - 11 Bahwa prosedur dan tata cara melakukan tes *urine* terhadap seseorang adalah :
 - a Orang yang akan dilakukan tes *urine* diminta untuk buang air kecil pada pot (botol kecil) kosong yang telah disediakan dan di tempel nomor dan disaksikan oleh orang lain.
 - b Setelah yang diperiksa menyimpan air kencingnya di pot tersebut, Saksi membuka label alat pemeriksaan tesnya pada pot tersebut dan menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing masuk ke dalam pot agar terlihat hasil pemeriksaannya.
 - c Setelah ditunggu beberapa detik hasilnya dapat dibaca (*positif* atau *negatif*), setelah hasil diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaannya.
 - 12 Bahwa seseorang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat terdeteksi dengan metode ini tergantung pada alat tes yang digunakan.
 - 13 Bahwa dalam hal ini apabila pengguna tersebut dalam golongan pengguna tidak aktif, alat yang digunakan oleh BNNK Poso yaitu tes *urine* (air kencing) 7 (tujuh) parameter yang dapat mendeteksi paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menggunakan shabu-shabu, sedangkan bagi pengguna aktif alat tersebut dapat mendeteksi sampai 15 (lima belas) hari semenjak penggunaan terakhir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai hasil pemeriksaan Saksi memberi keterangan jika Terdakwa sudah lama sebagai pengguna Narkotika.

- 15 Bahwa pada bulan April tahun 2015 Saksi pernah melakukan tes *urine* terhadap Sertu Anwar dan Serda Harry Isnanto dan hasil dari tes tersebut keduanya negatif menggunakan Narkotika.
- 16 Bahwa sesuai dengan penjelasan dari pihak yang menjual alat tes *urine* 7 (tujuh) parameter di Jakarta kepada pihak BNNK Poso dimana alat yang digunakan tersebut dapat mendeteksi pengguna shabu-shabu paling lama 3 (tiga) hari setelah yang diperiksa *urine* tersebut terakhir menggunakan shabu-shabu dan alat tersebut Saksi juga gunakan pada wilayah Kabupaten Poso juga digunakan di RSUD Poso dan Rutan Poso.
- 17 Bahwa efek penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu terhadap seseorang yang menggunakannya yaitu pengguna tersebut lebih aktif dan lebih bersemangat, sedangkan untuk efek dan jejak dari zat Narkotika jenis shabu-shabu khususnya di dalam tubuh penggunanya tergantung dengan jumlah dan waktu pada saat zat Narkotika tersebut digunakan.
- 18 Bahwa Saksi melakukan tes *urine* terhadap Praka Agus NRP 31040304850582, Jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 Praka Agus dengan cara Terdakwa diminta untuk menampung *urine* di pot/botol kecil yang sudah disediakan dan disaksikan oleh beberapa anggota Yonif 714/SM, setelah Praka Agus menyimpan *urine* di pot kemudian Saksi membuka label alat pemeriksaan tes di pot tersebut agar *urine* Praka Agus dapat masuk ke dalam pot, setelah menunggu beberapa detik hasil dari tes *urine* dinyatakan positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian setelah hasil diketahui Saksi membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil tersebut ke Danyonif 714/SM.
- 19 Bahwa Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan tes *urine* milik Praka Agus NRP 31040304850582, Jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM yang diketahui telah mengkonsumsi Narkotika golongan I shabu-shabu untuk diperiksa dan digunakan sebagai bahan kelengkapan berkas perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **FAJRIYANTO**
Pangkat/NRP : Praka/31030292070383
Jabatan : Tajurlis Sipers Sima Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 25 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asmil Kiban Yonif 714/SM Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota di Yonif 714/SM, diantara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 ada kegiatan penyuluhan terpadu dari Korem 132/Tdl dan BNN Kabupaten Poso tentang Narkoba yang dilakukan di aula Yonif 714/SM dan dilanjutkan dengan kegiatan tes *urine* anggota Yonif 714/SM termasuk Terdakwa.
- 3 Bahwa pelaksanaan pemeriksaan *urine* dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Poso yang langsung diawasi tim intel Yonif 714/SM, sedangkan untuk pengambilan *urine* dilakukan di kamar mandi staf 1 Yonif 714/SM.
- 4 Bahwa Terdakwa mengikuti tes *urine* tersebut dan dari hasil tes Terdakwa dinyatakan positif telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh staf Intel Yonif 714/SM.
- 5 Bahwa cara melakukan tes *urine* tersebut adalah dengan menggunakan alat berbentuk botol kecil yang telah diberikan dari pihak BNN dimana satu persatu anggota dipanggil namanya dan diberikan botol plastik warna putih bening untuk selanjutnya anggota tersebut masuk ke kamar mandi dan diawasi oleh anggota staf 1.
- 6 Bahwa setelah botol tersebut terisi dengan *urine* anggota yang diperiksa, botol tersebut diberikan kepada anggota staf 1 kemudian anggota staf 1 tersebut memasukkan alat tes tersebut ke dalam *urine* yang diperiksa dengan didampingi oleh pihak BNN, sekira kurang lebih 2 menit kemudian langsung mendapatkan hasil apakah anggota tersebut positif menggunakan Narkotika atau tidak.
- 7 Bahwa Saksi pada tanggal 9 Maret 2015 saat dilaksanakannya tes *urine* tersebut sedang melaksanakan ijin dan berada di Kabupaten Palopo sehingga Saksi tidak melihat langsung tes tersebut dilaksanakan dan hanya mendengar dari Terdakwa saja.
- 8 Bahwa Saksi pernah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekira pada bulan Agustus 2014 dan mengenai sudah berapa lama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Saksi tidak mengetahuinya.
- 9 Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kos milik Terdakwa dengan alamat Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso.
- 10 Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi dari Kiban Yonif 714/SM menuju ke bengkel "Ketok Magic" yang terletak di depan Terminal Poso, setelah duduk dan bercerita dengan pemilik bengkel atas nama Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widwin kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi berangkat menuju ke rumah kost Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

- 11 Bahwa setibanya di rumah kost Terdakwa, Saksi melihat Sertu Anwar, Terdakwa dan Saudara Dedi sedang membakar ikan, sementara membakar ikan Saudara Dedi menanyakan kepada Saksi “Dimana ada jual *obat mengantuk*?” Saksi menjawab “Obat mengantuk, apa itu?” dan dijawab Saudara Dedi “*Obat mengantuk Komandan*” kemudian Saksi jawab lagi “Obat mengantuk, apa itu?” yang langsung dijawab oleh Saudara Dedi “Shabu-shabu” atas jawaban tersebut Saksi menjawab “*Mari jo kita jalan-jalan ke Bonesompe!*”.
- 12 Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi tiba di Bonesompe tepatnya di Warnet milik Saudara Memet dan bertemu dengan Saudara Cinong kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Cinong “Ada *obat mengantuk* (shabu-shabu)?” dan dijawab oleh Saudara Cinong “Ada” yang dijawab oleh Saksi “Ada teman mau beli”, kemudian Saudara Cinong pergi untuk mengambil shabu-shabu.
- 13 Bahwa tidak lama kemudian Saudara Cinong membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah dibayar oleh Saudara Dedi kemudian Saksi dan Saudara Dedi kembali menuju rumah kos Terdakwa.
- 14 Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi dan Saudara Dedi tiba di rumah kost Terdakwa, Saudara Dedi langsung merakit alat yang dipergunakan untuk mengisap Shabu-shabu, setelah selesai dirakit Saudara Dedi memindahkan serbuk kristal seperti gula pasir yang adalah Shabu-shabu ke dalam tabung kaca.
- 15 Bahwa setelah tabung kaca tersebut terisi shabu-shabu kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kepada pipet plastik yang sudah tersambung ke botol *Aqua* yang berisi air, akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan pada bagian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang yang digunakan untuk memasukkan pipet plastik dengan ukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek disambungkan ke tabung kaca sedangkan pipet yang panjang digunakan untuk menarik asap.
- 16 Bahwa setelah tabung kaca berisi shabu-shabu sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api tersebut sudah terpasang gulungan corong dari *aluminium foil*.
- 17 Bahwa pada saat tabung tersebut dibakar serbuk shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang panjang oleh Saudara Dedi, Saksi, Sertu Anwar, dan Terdakwa, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali kecuali Saudara Dedi yang pada saat itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
- 18 Bahwa posisi saat mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu dengan cara Saksi duduk di lantai ruang depan di samping kanan pintu keluar dan masuk rumah kos milik Terdakwa menghadap ke arah Barat, kemudian dari posisi duduk Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id pada sebelah kanan yaitu Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saudara Dedi.
- 19 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 20.15 Wita Saudara Dedi menelepon Saksi untuk datang ke Penginapan Jallius mengambil ikan, setelah Saksi sampai di Penginapan Jallius Saudara Dedi berkata “Pak Fajri saya mau ke Mangkutana, kalau bisa carikan saya shabu-shabu dulu!” dan Saksi mengatakan “Cari sendiri saja di Bonesompe!”.
 - 20 Bahwa Saksi mengantar Saudara Dedi ke tempat Saudara Cinong di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso tepatnya di Warnet milik Saudara Memet karena pada saat itu Saudara Dedi tidak mempunyai motor.
 - 21 Bahwa setibanya di tempat tersebut Saudara Dedi langsung bertemu dengan Saudara Cinong, setelah itu Saudara Cinong keluar untuk mengambil shabu-shabu dan beberapa menit kemudian Saudara Cinong datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sambil berkata “Ini bukan barang saya, tapi ini cuma saya ambil dari Saudara Eky”.
 - 22 Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut langsung diterima Saudara Dedi dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Saudara Dedi kembali ke Penginapan Jallilus.
 - 23 Bahwa setelah sampai di Penginapan Jallilus Saksi dan Saudara Dedi langsung masuk ke kamar yang nomornya Saksi tidak ingat yang di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saudara Dedi memindahkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca (*pirek*) dan langsung membakar tabung kaca (*pirek*), setelah shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, Saudara Dedi menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipa hisap sebanyak 2 (dua) kali, yang dilanjutkan oleh Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
 - 24 Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Saksi dan Saudara Dedi duduk melantai membelakangi pintu kamar B3 penginapan Jallilus menghadap ke Timur, sedangkan Terdakwa menghadap ke Utara berada di sebelah kiri Saudara Dedi, sebelah kiri Terdakwa ada Saksi-4 dan Saksi-3.
 - 25 Bahwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut Saksi langsung keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil *pickup* milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/SM.
 - 26 Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu-shabu atau tidak.
 - 27 Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi ditelepon oleh Saudara Dedi untuk datang ke Penginapan Jallilus karena ada yang akan dibicarakan, setelah sampai di Penginapan Jallilus Saksi bertemu dengan Saudara Dedi di kamar A4.
 - 28 Bahwa pada saat itu Saudara Dedi menyuruh Saksi untuk menghisap sisa shabu-shabu sebanyak satu kali hisapan dan langsung shabu-shabu tersebut habis.
 - 29 Bahwa Saudara Dedi meminjam uang kepada Saksi, akan tetapi Saksi pada saat itu tidak mempunyai uang, setelah Terdakwa datang, langsung Sudara Dedi mengatakan “Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus saya pinjam dulu uangnya”, namun Praka Agus pada saat itu tidak punya uang sehingga Saksi menelepon Saksi-3 untuk datang ke Penginapan Jallilus.

- 30 Bahwa tak berselang lama Saksi-3 datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Vixion dan Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-6 menggunakan sepeda motor *matic* Yamaha Mio, bersamaan itu Saksi menerima telepon dari Serda Budi untuk melaksanakan jaga kediaman Danyonif 714/SM, selanjutnya Saksi langsung kembali ke kediaman Danyonif 714/SM untuk melaksanakan jaga.
- 31 Bahwa sekira pukul 00.30 Wita Saksi kembali ke Penginapan Jallilus dan sesampainya disana Saksi bertanya kepada Saudara Dedi “Mana teman-teman yang lain?” dan dijawab “Mereka sudah pulang” selanjutnya Saksi bertanya “Bagaimana dapat tadi barang?” yang dijawab “Ada, tapi cuma sedikit” selanjutnya Saksi mengatakan “Oke, saya mau kembali dulu, karena saya sudah mengantuk sekali”.
- 32 Bahwa saat mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Februari 2015 di Penginapan Jallilus di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu atau tidak, karena setiap Saksi selesai menghisap shabu-shabu langsung kembali ke rumah di Kiban Yonif 714/SM.
- 33 Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu yang pada bulan Agustus 2014, 31 Desember 2014 dan Februari 2015 pemilik maupun perakit alat hisap shabu-shabu tersebut adalah Saudara Dedi.
- 34 Bahwa kamar di Penginapan Jallilus yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi Narkotika tersebut disewa oleh Saudara Dedi.
- 35 Bahwa efek dan reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah kurang nafsu makan dan tidak mengantuk.
- 36 Bahwa berat shabu-shabu yang digunakan dalam 1 (satu) paket Saksi tidak ketahui, akan tetapi apabila di konsumsi bisa untuk 12 (dua belas) kali hisapan.
- 37 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- 38 Bahwa tujuan dan motivasi dari Terdakwa dan Saksi menggunakan shabu-shabu pada saat itu hanya sekedar ingin mencoba.
- 39 Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berobat.
- 40 Bahwa dalam perkara ini pihak yang dirugikan adalah Kesatuan, Keluarga, Istri dan anak-anak baik Terdakwa maupun Saksi.
- 41 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Saksi dites *urine* dan dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine.
- 42 Bahwa di Kesatuan Terdakwa dan Saksi Yonif 714/SM ada larangan bagi Prajurit untuk tidak menggunakan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015 di sel tahanan Yonif 714/SM.

44 Bahwa selain tindak pidana yang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Makasar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ANWAR**
Pangkat/NRP : Sertu/21080774350987
Jabatan : Bawat Keslap Tonkes Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 9 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM Desa Maliwuko
Kecamatan Lege Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Terdakwa masuk di pleton kesehatan Yonif 714/SM sebagai anggota pleton Saksi, diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari penyampaian Dantonkes (Letda Ckm Oktavianus) pada saat dikumpulkan di Poliklinik Mako Yonif 714/SM yang mengatakan bahwa ada anggota peleton kesehatan ada yang teridentifikasi menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu Praka Agus NRP 31040304850582, jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM.
- 3 Bahwa Dantonkes Yonif 714/SM (Letda Ckm Oktavianus) menekankan kepada anggota Yonif 714/SM untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika.
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 di Aula Yonif 714/SM saat diadakannya penyuluhan Narkoba oleh tim terpadu BNN Kabupaten Poso dan Korem 132/Tdl yang dilanjutkan dengan pemeriksaan *urine* dan dalam pemeriksaan *urine* tersebut Terdakwa didapati telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, atas temuan tersebut Terdakwa langsung diperiksa di staf intel Yonif 714/SM.
- 5 Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa saat berada di sel tahanan Yonif 714/SM dan menanyai Terdakwa “Apa betul kau telah mengkonsumsi narkoba?” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab.
- 6 Bahwa pada saat dilaksanakannya penyuluhan dan pemeriksaan tes *urine* tersebut Saksi sedang melaksanakan dinas dalam (Piket klinik di Mako Yonif 714/SM).
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan tes *urine* terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui ada tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang melaksanakan pemeriksaan tes *urine* bersama tim terpadu penyuluh Narkoba dari Korem 132/Tdl, dimana pemeriksaan tersebut diawasi juga oleh staf-1 Yonif 714/SM.

- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi narkoba terlebih khusus narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- 9 Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saudara Dedi yang merupakan teman sipil dari Terdakwa yang menurut pemeriksaan telah menggunakan Narkoba bersama dengan Terdakwa.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan bagaimana cara menggunakan serta efek dari narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu, serta Saksi tidak mengetahui juga posisi dan dimana saja Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan Narkoba tersebut.
- 12 Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya, hanya pernah ada permasalahan hutang piutang dengan Saksi-2.
- 13 Bahwa Saksi merasa difitnah dengan keterangan yang sudah diberikan Saksi-2 dan Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba terlebih lagi bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa.
- 14 Bahwa pada bulan April 2015 Saksi pernah dilakukan tes urin oleh BNN Kabupaten Poso dan hasilnya adalah negatif, dengan kata lain dalam urin Saksi tidak ditemukannya zat-zat narkoba yang larut dalam air seni Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal beberapa keterangan yaitu :

- 1 Bahwa menurut Terdakwa Saksi ikut mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Serda Harry Isnanto dan Saudara Dedi di tempat kos Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
- 2 Bahwa menurut Terdakwa Saksi juga mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Serda Harry Isnanto dan Saudara Dedi di Penginapan Jallilus Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Kelurahan Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HARRY ISNANTO**
Pangkat/NRP : Serda/21110147970991
Jabatan : Balidik 2 Si Intelpur
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Pare-pare, 26 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM Desa Maliwuko
Kecamatan Lege Kabupaten Poso.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

- 45 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi alih tugas dari Kompi Senapan A Yonif 714/SM ke Kompi Markas Yonif 714/SM hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga maupun *family*.
- 46 Bahwa Saksi pada tanggal 9 Maret 2015 sedang melaksanakan dinas jaga kediaman Danyonif 714/SM dimana Saksi ketahui pada saat yang bersamaan sedang dilaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan terpadu dari Tim BNN Kabupaten Poso yang bekerja sama dengan Korem 132/Tdl terhadap anggota Yonif 714/SM berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
- 47 Bahwa dalam pemeriksaan tes *urine* yang dilakukan oleh tim BNN Kabupaten Poso terhadap anggota Yonif 714/SM didapati 2 (dua) anggota yang dalam *urine* mereka terkandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yaitu Terdakwa dan Saksi-2.
- 48 Bahwa dalam pengambilan *sample* urine dari anggota Yonif 714/SM dilakukan di kamar mandi Staf 1 Yonif 714/SM yang diawasi oleh anggota staf-1 Yonif 714/SM dengan cara anggota yang diperiksa diberikan wadah plastik warna bening untuk menampung *urine*, kemudian anggota tersebut buang kencing ke kamar mandi dengan diawasi petugas Staf-1 Intel Yonif 714/SM lalu *urine* (air kencing) tersebut dibawa ke meja petugas BNN Kabupaten Poso yang kemudian memasukkan alat tes ke dalam *urine* yang sudah ada di dalam wadah berwarna bening tersebut, sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian langsung mendapatkan hasil apakah anggota tersebut positif telah mengkonsumsi Narkotika atau tidak.
- 49 Bahwa berdasarkan temuan tersebut Tim dari BNN pada saat itu langsung membuat berita acara dan langsung diberikan kepada Danyonif 714/SM.
- 50 Bahwa Saksi pernah melihat alat untuk melaksanakan tes narkotika melalui *sample* urin.
- 51 Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba.
- 52 Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat baik Terdakwa ataupun Saksi-2 pernah mengkonsumsi narkoba.
- 53 Bahwa tidak benar dalam keterangan Saksi-2 yang menerangkan dimana Saksi pernah mengkonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa, Saudara Dedi dan Saksi-3.
- 54 Saksi tidak pernah pergi ke tempat kos milik Terdakwa maupun ke Penginapan Jallinus seperti keterangan yang diberikan Saksi-2.
- 55 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 saat diadakannya tes *urine* oleh BNN kepada anggota Yonif 714/SM, Saksi tidak mengikutinya akan tetapi pada bulan April 2015 Saksi dilakukan pemeriksaan tes *urine* oleh BNN Kabupaten Poso bersama dengan Saksi-3 yang diawasi oleh staf intel Yonif 714/SM dengan hasil tes negatif.
- 56 Bahwa Saksi merasa difitnah atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal beberapa keterangan yaitu :

- 1 Bahwa menurut Terdakwa Saksi juga mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saudara Dedi di tempat kos Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.
- 2 Bahwa menurut Terdakwa Saksi juga mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saudara Dedi di Penginapan Jallilus Jalan Trans Sulawesi Nomor 1 Kelurahan Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sertu Askar (Saksi-5) sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa keterangan yang jelas sedangkan Praka Rinto (Saksi-6) berdasarkan Surat dari Danyonif 714/SM Nomor : B/340/XI/2015 tanggal 15 November 2015 yang menyatakan Praka Rinto telah meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 12 November 2015 sehingga berpedoman dari hal tersebut atas diri Saksi-6 telah nyata tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ASKAR**
Pangkat/NRP : Sertu/21090176461288
Jabatan : Baobber/Watbedlap Tonkes Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Lauwo, 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 714/SM Kelurahan Maliwaku Kecamatan Lege Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Polisi Militer Saksi dalam keadaan sehat secara Jasmani dan Rohani dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2010 dimana pada saat itu Saksi masuk berdinasi di Kompi Senapan-A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM, diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau *family*.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kronologis Terdakwa diketahui telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- 4 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wita, saat Saksi berjalan kaki dari Poliklinik Yonif 714/SM menuju ke Koperasi Yonif 714/SM setibanya dibelakang penjagaan Kesatrian Yonif 714/SM Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pembersihan (*korve*), kemudian Saksi bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “Kenapa kamu dibotak?” dijawab oleh Pratu Agus “Saya ditahan/ disel” selanjutnya Saksi bertanya kembali “Kenapa kamu ditahan/ disel” dan dijawab oleh Pratu Agus “Karena saya mengkonsumsi Shabu-shabu” setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke Koperasi Yonif 714/SM.

- 5 Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 09.00 Wita pada saat dilaksanakan test *urine* (air kencing) di Mayonif 714/SM oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso terhadap seluruh anggota Yonif 714/SM dan dari hasil test *urine* tersebut Terdakwa positif telah mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu, selanjutnya sambil menunggu proses lebih lanjut Terdakwa di amankan di dalam sel tahanan Yonif 714/SM.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa, hanya saja yang Saksi ketahui hal tersebut dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso di Mayonif 714/SM dikarenakan saat itu Saksi sedang dinas dalam di Poliklinik Yonif 714/SM.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui atas temuan tersebut Kesatuan Yonif 714/SM telah melakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal milik Terdakwa untuk mencari barang bukti tentang kepemilikan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu dan untuk hasil yang didapat Saksi juga tidak mengetahuinya.
- 8 Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu kapan dan dimana serta dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu.
- 9 Bahwa dalam pemeriksaan tersebut selain Terdakwa, sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) anggota lagi yang juga dinyatakan positif menggunakan Narkotika yaitu atas nama Praka Fajriyanto (Saksi-2).
- 10 Bahwa tindakan Kesatuan atas tindakan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah dengan diamankan di dalam sel tahanan Yonif 714/SM dan melakukan kegiatan pembersihan (*korve*) dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Satuan serta kasus tersebut dilimpahkan ke Subdenpom VII/2-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengutarakan sesuatu ataupun menyampaikan kepada Saksi perihal pembelian Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu yang telah di konsumsi oleh Terdakwa.
- 12 Bahwa tingkah laku, kepribadian Terdakwa dalam Satuan loyal terhadap atasan dan baik.
- 13 Bahwa Saksi mengetahui selain tindak pidana ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2012 dan dalam kasus Desersi tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Makassar.
- 14 Bahwa dalam rangka pembinaan hukum dan memberikan efek jera bagi anggota TNI-AD lainnya khususnya anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/yonif 714/SM terhadap perkara Terdakwa ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

15 Bahwa dalam berdinis di Yonif 714/SM, Terdakwa tidak pernah mendapat penghargaan ataupun prestasi yang menonjol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **RINTO**
Pangkat/NRP : Praka/31050886980484
Jabatan : Taban So Ru 3 Ton Kipan A
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Lamasi, 4 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 714/SM Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada saat diadakan pemeriksaan oleh Polisi Militer Saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani dan bersedia diambil sumpah serta diperiksa guna memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masuk berdinis di Yonif 714/SM pada bulan Februari 2006 dan di antara kami tidak ada hubungan keluarga maupun *family*.
- 3 Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 20.30 Wita Saksi sedang berada di Mayonif 714/SM dan dihubungi oleh Praka Fajriyanto (Saksi-2) agar Saksi datang ke Penginapan Jallilus.
- 4 Bahwa dari Mayonif 714/SM Saksi berangkat menuju ke Penginapan Jallilus Kelurahan Ranonuncu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso dengan cara menumpang seseorang yang tidak Saksi kenal saat orang tersebut keluar dari ruang ATM yang ada di samping koperasi Yonif 714/SM dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega yang akan menuju ke Kota Poso.
- 5 Bahwa sesampainya dipenginapan Jallilus Saksi langsung menuju ke kamar nomornya lupa dan pada saat Saksi masuk ke dalam kamar di dalam kamar sudah ada Terdakwa, Praka Fajriyanto (Saksi-2) dan Saudara Dedi, setelah saya duduk di lantai kamar Saksi melihat 1 (satu) paket Shabu-shabu dan alat untuk menghisap Shabu-shabu kemudian Praka Fajriyanto (Saksi-2) memberikan alat penghisap Shabu-shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung menghisap Shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali isapan setelah itu Saksi kembali ke Mayonif 714/SM.
- 6 Bahwa Terdakwa disaat mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu pada saat itu dengan cara tangan kanan memegang korek api gas yang pada ujungnya sudah ditutup dengan jarum agar api tersebut menyala kecil, tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang *bong* (botol *Aqua*) yang berukuran sedang berisi air tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan penutupnya diberi 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya Pipet *Plastic*, bahwa Pipet *Plastic* tersebut ada 2 (dua) jenis ukuran yaitu pendek dan panjang untuk yang pendek tersambung ke Tabung Kaca sedangkan Pipet yang panjang berguna untuk menarik asap, setelah Tabung Kaca yang berisi Shabu-shabu tersebut sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya Pratu Agus membakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit, pada saat Tabung tersebut di bakar serbuk tersebut meleleh mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap oleh Pratu Agus sebanyak 2 kali menggunakan Pipet yang panjang.

- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyediakan tempat, darimana Shabu-shabu tersebut diperoleh dan dengan cara bagaimana memperolehnya serta pemilik dari alat hisap shabu-shabu karena pada saat Saksi datang di Penginapan Jallilus Shabu-shabu dengan alat penghisap sudah ada di lantai kamar, hanya saja sesuai penyampaian Praka Fajriyanto harga 1 pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa dalam 1 paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat digunakan sekali saja sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.
- 9 Bahwa posisi Saksi duduk dilantai membelakangi pintu (menghadap ke Timur), Saudara Dedi di sebelah kanan Saksi (menghadap ke Utara), Praka Fajriyanto (Saksi-2) di depan Saksi (menghadap ke Barat), Pratu Agus di sebelah kiri Saksi (menghadap ke Selatan) dan saat itu pintu serta jendela tertutup dan terkunci dari dalam.
- 10 Bahwa efek atau reaksi setelah mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu adalah badan terasa segar, kurang nafsu makan dan tidak mengantuk.
- 11 Bahwa Terdakwa diketahui telah menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 saat dilakukan penyuluhan terpadu tentang Narkotika terhadap anggota Yonif 714/SM oleh BNN Kabupaten Poso dan Korem 132/Tdl yang dilaksanakan di Aula Yonif 714/SM.
- 12 Bahwa dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan tes urine (air kencing) dan dari hasil tes urine (air kencing) terhadap Terdakwa dinyatakan telah positif menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu sehingga Pratu Agus langsung di lakukan pemeriksaan lanjutan di staf Intel Yonif 714/SM.
- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat dilakukan tes *urine* (air kencing) yang dilaksanakan di Mayonif 714/SM Saksi tidak mengikuti tes *urine* tersebut karena Saksi berada di Kipan A Yonif 714/SM di Pendolo.
- 14 Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 tepatnya saat Saksi dan Terdakwa sama-sama ditahan di dalam sel tahanan Yonif 714/SM, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa.
- 15 Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pratu Agus menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di sel Yonif 714/SM serta melakukan pembersihan dan memotong rumput di Mayonif 714/SM.

17 Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Membaca : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK di Dodiklat Secata di Malino Kabupaten Gowa selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Mei 2004, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan selesai pada bulan Agustus 2004, kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks Korem 132/Tdl Kodam VII/Wrb selama 1 (satu) bulan, selanjutnya di BP (Bantuan Personel) di Makodam VII/Wrb selama 1 (satu) bulan dan pada bulan November 2004 dipindah tugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040304850582.
- 2 Bahwa penghargaan yang pernah diterima Terdakwa adalah Satya Lencana Dharma Nusa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- operasi pemulihan keamanan Poso.
- 3 Bahwa sebelum perkara pidana ini Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Makassar pada tahun 2012 dalam perkara Desersi.
 - 4 Bahwa pada Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kost milik Terdakwa yang bertempat di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso datang Saksi-2 bersama temannya yang bernama Saudara Dedi, setelah masuk mereka duduk di ruang tamu dan Terdakwa melanjutkan istirahat sambil menonton televisi.
 - 5 Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saudara Dedi memanggil dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
 - 6 Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa melihat di lantai ruang tamu beberapa alat untuk menghisap shabu-shabu maupun tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu dalam keadaan terpasang dan siap pakai.
 - 7 Bahwa setelah Terdakwa duduk di lantai ruang tamu kemudian Saudara Dedi menyodorkan (memberikan) Saksi alat untuk menghisap shabu-shabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memegang tabung yang berbentuk botol *aqua* berisi air akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan pada penutup botol telah diberi 2 (dua) lubang untuk tempat masuknya pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) ukuran, yang pendek tersambung ke tabung kaca sedangkan yang panjang berguna untuk menarik asap.

- 8 Bahwa kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit, setelah 2 (dua) kali hisap Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saudara Dedi pamit pulang.
- 9 Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut posisi Terdakwa, Saksi-2 dan Saudara Dedi duduk melantai saling berhadapan dengan posisi melingkar, Terdakwa menghadap ke Barat atau ke arah pintu rumah depan, sedangkan Saksi-2 dan Saudara Dedi membelakangi pintu rumah depan, keadaan rumah kost

Disclaimer



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertutup.

- 10 Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah (kost) dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi-2 yang selanjutnya Terdakwa datang ke Penginapan Jallilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso dengan menggunakan sepeda motor pribadi.
- 11 Bahwa sesampainya di Penginapan, Terdakwa langsung menuju ke kamar yang nomor kamarnya Terdakwa sudah lupa, pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar sudah ada Saksi-2 dan Saudara Dedi, kemudian Terdakwa bergabung dengan mereka duduk di lantai kamar.
- 12 Bahwa Terdakwa *disodori* alat untuk menghisap shabu-shabu beserta tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu siap pakai, setelah Terdakwa memegang pipet plastik berukuran panjang yang terpasang di salah satu lubang penutup tabung, kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (*pirek*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korek api yang sudah dirakit dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang sebanyak 1 (satu) kali karena shabu-shabu tersebut sisa sedikit.

13 Bahwa datang Saksi-3 dan Saksi-4 bergabung dan duduk di lantai kamar setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian setelah itu Saudara Dedi *menyodorkan* alat untuk menghisap shabu-shabu dan tabung kaca (*pirek*) yang masih terisi shabu-shabu tersebut kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menghisap sebanyak 1 (satu) kali.

14 Bahwa setelah Saksi-3 menghisap sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan setelah itu Saksi-4 dengan cara yang sama menghisap sebanyak 1 (satu) kali.

15 Bahwa setelah Saksi-4 selesai menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa kembali ke rumah kost di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

16 Bahwa posisi Terdakwa pada saat mengonsumsi shabu-shabu berada disebelah kiri pintu masuk maupun keluar kamar

Disclaimer



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Jallilus, sedangkan Saksi-2 duduk di sebelah kanan Terdakwa membelakangi pintu keluar dan masuk kamar, Saudara Dedi duduk di sebelah kiri Terdakwa yang pada sebelah kiri Saudara Dedi terdapat *springbed*, Saudara untuk Saksi-4 dan Saksi-3 posisi duduknya Terdakwa lupa dan pada saat itu pintu kamar penginapan dalam keadaan tertutup.

17 Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 21.45 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah kost, Terdakwa dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hilux menuju ke penginapan Jallilus, sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk kamar, tidak berselang lama datang Saksi-2, kemudian datang juga Saksi-6.

18 Bahwa Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallilus untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

19 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui seberapa berat dari paket shabu-shabu yang Saudara Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Saudara Cinong tersebut.

- 20 Bahwa sekembalinya Saudara Dedi dari membeli shabu-shabu ke penginapan Jallilus, Saudara Dedi mengambil alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya kemudian shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (*pirek*), setelah *pirek* terisi shabu-shabu lalu disambung ke pipet plastik yang berukuran pendek yang telah terpasang di salah satu lubang penutup tabung yang sebelumnya telah diberi 2 (dua) lubang.
- 21 Bahwa setelah shabu-shabu telah siap untuk dihisap Saudara Dedi membakar pada ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dan yang menghisap pertama adalah Saudara Dedi yang dilanjutkan Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan yang terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- 22 Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi meninggalkan penginapan Jallilus menuju rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing,
sedangkan Saudara
Dedi pergi menuju ke
Kabupaten
Morowali.

23 Bahwa posisi duduk
Terdakwa pada saat
mengonsumsi
Shabu-shabu untuk
yang ketiga kalinya
adalah dengan
melantai dan
bersandar pada
tembok kamar
sebelah kanan pintu
keluar masuk yang
berhadapan dengan
Saudara Dedi,
sedangkan Saksi-3,
Saksi-4, Saksi-2 dan
Saksi-6 posisi duduk
saat itu mereka
sering berpindah-
pindah tempat dan
tidak beraturan,
sedangkan pintu
kamar penginapan
dalam keadaan
tertutup.

24 Bahwa narkoba yang
dikonsumsi oleh
Terdakwa adalah
Narkotika golongan
I jenis shabu-shabu
yang berbentuk
serbuk warna putih
dan cara
mengkonsumsinya
adalah dengan
memindahkan serbuk
shabu-shabu tersebut
ke dalam tabung
kaca, setelah terisi
dengan serbuk shabu-
shabu tabung tersebut
disambungkan pada
pipet plastik yang
sudah tersambung
dengan botol *aqua*
yang telah terisi air
akan tetapi air
tersebut tidak
memenuhi botol
sehingga ada ruang
kosong, pada bagian
penutup botol



diberikan 2 (dua) lubang untuk masuknya pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) jenis ukuran, yang berukuran pendek untuk disambungkan ke tabung kaca, sedangkan yang lainnya berukuran panjang berguna untuk menarik asap yang dihasilkan dari pembakaran dengan korek api yang telah dirakit sebelumnya dan diarahkan ke tabung yang telah terisi serbuk shabu, sehingga serbuk tersebut mencair dan menghasilkan asap.

25 Bahwa yang menyediakan kamar di penginapan Jallilus, alat hisap shabu dan shabu-shabu yang dibeli dari Saudara Cinong adalah Saudara Dedi.

26 Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa tidak pernah membelinya secara langsung dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa tidak merasakan reaksi apapun.

27 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wita dilaksanakan penyuluhan oleh tim terpadu dari Korem 132/Tdl maupun dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso tentang Narkoba di Mayonif 714/SM yang

Disclaimer



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan tes *urine* (air kencing).

- 28 Bahwa satu per satu anggota dipanggil namanya termasuk Terdakwa dan diberikan botol plastik berwarna putih bening selanjutnya masuk ke dalam kamar mandi yang diawasi oleh anggota Staf-1, setelah botol terisi dengan *urine* Terdakwa menyerahkan kepada anggota Staf-1 yang mengawasi tersebut yang kemudian diserahkan kepada pihak BNN Kabupaten Poso untuk dilakukan tes terhadap *sample urine* Terdakwa.
- 29 Bahwa alat tes yang digunakan tersebut oleh pihak BNN dimasukkan ke dalam *sample urine* Terdakwa dan sekira kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa langsung diketahui positif telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa langsung diamankan ke dalam sel tahanan Yonif 714/SM dan pada tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa diperiksa lanjutan di Staf Intel Yonif 714/SM.
- 30 Bahwa Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif 714/SM selama 20 (dua puluh) hari TMT 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015.

- 31 Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan meminta maaf kepada Komandan Terdakwa dan Satuan Terdakwa atas tindakan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Kepala BNN Kab. Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan test urine.

Telah diperlihatkan serta dibacakan oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diperoleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK di Dodiklat Secata di Malino Kabupaten Gowa selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Mei 2004, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan selesai pada bulan Agustus 2004, kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks Korem 132/Tdl Kodam VII/Wrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan, selanjutnya di BP (Bantuan Personel) di Makodam VII/Wrb selama 1 (satu) bulan dan pada bulan November 2004 dipindah tugaskan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040304850582.

- 2 Bahwa benar penghargaan yang pernah diterima Terdakwa adalah Satya Lencana Dharma Nusa dalam operasi pemulihan keamanan Poso.
- 3 Bahwa benar sebelum perkara pidana ini Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di Lemasmil Makassar pada tahun 2012 dalam perkara Desersi.
- 4 Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 dari Kiban Yonif 714/SM menuju ke bengkel "Ketok Magic" yang terletak di depan Terminal Poso, setelah duduk dan bercerita dengan pemilik bengkel atas nama Saudara Wiwin kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 berangkat menuju ke rumah kost Terdakwa di Desa Tagolu Kecamatan Lage Kabupaten Poso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa benar setibanya di rumah kost Terdakwa, Saksi-2 melihat Saksi-3, Terdakwa dan Saudara Dedi sedang membakar ikan, sementara membakar ikan Saudara Dedi menanyakan kepada Saksi-2 “Dimana ada jual *obat mengantuk*?” Saksi-2 menjawab “Obat mengantuk, apa itu?” dan dijawab Saudara Dedi “*Obat mengantuk Komandan*” kemudian Saksi-2 jawab lagi “Obat mengantuk, apa itu?” yang langsung dijawab oleh Saudara Dedi “Shabu-shabu” atas jawaban tersebut Saksi-2 menjawab “*Mari jo kita jalan-jalan ke Bonesompe!*”.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Saksi-2 tiba di Bonesompe tepatnya di Warnet milik Saudara Memet dan bertemu dengan Saudara Cinong kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saudara Cinong “Ada *obat mengantuk* (shabu-shabu)?” dan dijawab oleh Saudara Cinong “Ada” yang dijawab oleh Saksi-2 “Ada teman mau beli”, kemudian Saudara Cinong pergi untuk mengambil shabu-shabu.
- 7 Bahwa benar tidak lama kemudian Saudara Cinong



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah dibayar oleh Saudara Dedi kemudian Saksi-2 dan Saudara Dedi kembali menuju rumah kos Terdakwa.

- 8 Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Saksi-2 dan Saudara Dedi tiba di rumah kost Terdakwa, Saudara Dedi langsung merakit alat yang dipergunakan untuk mengisap Shabu-shabu, setelah selesai dirakit Saudara Dedi memindahkan serbuk kristal seperti gula pasir yang adalah Shabu-shabu ke dalam tabung kaca.
- 9 Bahwa benar setelah tabung kaca tersebut terisi shabu-shabu kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kepada pipet plastik yang sudah tersambung ke botol Aqua yang berisi air, akan tetapi air tersebut tidak memenuhi botol sehingga ada ruang kosong dan pada bagian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang yang digunakan untuk memasukkan pipet plastik dengan ukuran panjang dan pendek, pipet yang pendek disambungkan ke tabung kaca sedangkan pipet yang



panjang digunakan untuk menarik asap.

- 10 Bahwa benar setelah tabung kaca berisi shabu-shabu sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api tersebut sudah terpasang gulungan corong dari *aluminium foil*.
- 11 Bahwa benar pada saat tabung tersebut dibakar serbuk shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang panjang oleh Saudara Dedi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali kecuali Saudara Dedi yang pada saat itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
- 12 Bahwa benar posisi saat mengkonsumsi shabu-shabu pada saat itu dengan cara Saksi-2 duduk di lantai ruang depan di samping kanan pintu keluar dan masuk rumah kos milik Terdakwa menghadap ke arah Barat, kemudian dari posisi duduk Saksi-2 pada sebelah kanan yaitu Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saudara Dedi, sedangkan keadaan rumah kost Terdakwa pada saat itu dalam keadaan tertutup.



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 20.15 Wita Saudara Dedi menelepon Saksi-2 untuk datang ke Penginapan Jallius mengambil ikan, setelah Saksi-2 sampai di Penginapan Jallius Saudara Dedi berkata “Pak Fajri saya mau ke Mangkutana, kalau bisa carikan saya shabu-shabu dulu!” dan Saksi-2 mengatakan “Cari sendiri saja di Bonesompe!”.
- 14 Bahwa benar Saksi-2 mengantar Saudara Dedi ke tempat Saudara Cinong di Kelurahan Bonesompe Kabupaten Poso tepatnya di Warnet milik Saudara Memet karena pada saat itu Saudara Dedi tidak mempunyai motor.
- 15 Bahwa benar setibanya di tempat tersebut Saudara Dedi langsung bertemu dengan Saudara Cinong, setelah itu Saudara Cinong keluar untuk mengambil shabu-shabu dan beberapa menit kemudian Saudara Cinong datang dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sambil berkata “Ini bukan barang saya, tapi ini cuma saya ambil dari Saudara Eky”.
- 16 Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Saudara Dedi dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 dan Saudara Dedi kembali ke Penginapan Jallilus.

17 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah (kost) dihubungi melalui *handphone* oleh Saksi-2 yang selanjutnya Terdakwa datang ke Penginapan Jallilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso dengan menggunakan sepeda motor pribadi.

18 Bahwa benar sesampainya di Penginapan Terdakwa langsung menuju ke kamar yang nomor kamarnya Terdakwa sudah lupa.

19 Bahwa benar setelah sampai di Penginapan Jallilus Saksi-2 dan Saudara Dedi langsung masuk ke kamar yang di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saudara Dedi memindahkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca (*pirek*) dan langsung membakar tabung kaca (*pirek*), setelah shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dedi menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipa hisap sebanyak 2 (dua) kali, yang dilanjutkan oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan langsung keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil *pickup* milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/ SM.

20 Bahwa benar Terdakwa disodori alat untuk menghisap shabu-shabu beserta tabung kaca (*pirek*) yang sudah terisi shabu-shabu siap pakai, setelah Terdakwa memegang pipet plastik berukuran panjang yang terpasang di salah satu lubang penutup tabung, kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (*pirek*) dengan korek api yang sudah dirakit dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang sebanyak 1 (satu) kali karena shabu-shabu tersebut sisa sedikit.

21 Bahwa benar kemudian bergantian setelah itu Saudara Dedi *menyodorkan* alat untuk menghisap shabu-shabu dan tabung kaca (*pirek*) yang masih terisi shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-3
sehingga Saksi-3
menghisap sebanyak
1 (satu) kali.

22 Bahwa benar setelah
Saksi-3 menghisap
sebanyak 1 (satu)
kali, dilanjutkan
setelah itu Saksi-4
dengan cara yang
sama menghisap
sebanyak 1 (satu)
kali.

23 Bahwa benar setelah
Saksi-4 selesai
menghisap shabu-
shabu sebanyak 1
(satu) kali, Terdakwa
kembali ke rumah
kost di Desa Tagolu
Kecamatan Lage
Kabupaten Poso.

24 Bahwa benar posisi
Terdakwa pada saat
mengonsumsi
shabu-shabu pada
saat itu adalah
disebelah kiri pintu
masuk maupun
keluar kamar
penginapan Jallilus,
sedangkan Saksi-2
duduk di sebelah
kanan Terdakwa
membelakangi pintu
keluar dan masuk
kamar, Saudara Dedi
duduk di sebelah kiri
Terdakwa yang pada
sebelah kiri Saudara
Dedi terdapat
springbed, sedangkan
Saudara Saksi-4 dan
Saksi-3 posisi
duduknya berada di
sebelah kiri
Terdakwa, sedangkan
pintu kamar
penginapan dalam
keadaan tertutup.

25 Bahwa benar pada
bulan Februari 2015
Saksi-2 ditelepon
oleh Saudara Dedi
untuk datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Jallilus kamar A4 karena ada yang akan dibicarakan.

26 Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah kost, Terdakwa dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hilux menuju ke penginapan Jallilus, sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk kamar tidak berselang lama datang Saksi-2, kemudian datang juga Saksi-6.

27 Bahwa benar Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallilus untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

28 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui seberapa berat dari paket shabu-shabu yang Saudara Dedi beli dari Saudara Cinong tersebut.

29 Bahwa benar sekembalinya Saudara Dedi dari membeli shabu-shabu ke penginapan Jallilus, Saudara Dedi mengambil alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya kemudian shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang telah dibelinya tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (*pirek*), setelah *pirek* terisi shabu-shabu lalu disambung ke pipet plastik yang berukuran pendek yang telah terpasang di salah satu lubang penutup tabung yang sebelumnya telah diberi 2 (dua) lubang.

30 Bahwa benar setelah shabu-shabu telah siap untuk dihisap Saudara Dedi membakar pada ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dan yang menghisap pertama adalah Saudara Dedi yang dilanjutkan Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan yang terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

31 Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-6 pergi meninggalkan penginapan Jallilus menuju rumah masing-masing, sedangkan Saudara Dedi pergi menuju ke Kabupaten Morowali.

32 Bahwa benar posisi duduk Terdakwa pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu untuk yang ketiga kalinya adalah dengan melantai dan



bersandar pada tembok kamar sebelah kanan pintu keluar masuk yang berhadapan dengan Saudara Dedi, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi-6 posisi duduk saat itu mereka sering berpindah-pindah tempat dan tidak beraturan, sedangkan pintu kamar penginapan dalam keadaan tertutup.

33 Bahwa benar kamar di Penginapan Jallilus yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi selama mengkonsumsi Narkotika tersebut disewa oleh Saudara Dedi.

34 Bahwa benar selama mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Agustus 2014, 31 Desember 2014 dan Februari 2015 pemilik maupun perakit alat hisap shabu-shabu tersebut adalah Saudara Dedi yang dibeli dari Saudara Cinong.

35 Bahwa benar berat shabu-shabu yang digunakan dalam 1 (satu) paket tidak diketahui, akan tetapi apabila di konsumsi bisa untuk 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) kali hisapan.

36 Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang



Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan *Urine* terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes *urine* terhadap anggota Yonif 714/SM.

- 37 Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi-1 bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes *urine* kepada anggota Yonif 714/SM.
- 38 Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan *urine* tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.
- 39 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.
- 40 Bahwa benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes *urine* (air kencing) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dipastikan 90 % (sembilan puluh persen) positif dalam *urine* Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.
- 41 Bahwa benar zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.

42 Bahwa benar prosedur dan tata cara melakukan tes *urine* terhadap seseorang adalah :

- a Orang yang akan dilakukan tes *urine* diminta untuk buang air kecil pada pot (botol kecil) kosong yang telah disediakan dan di tempel nomor dan disaksikan oleh orang lain.
- b Setelah yang diperiksa menyimpan air kencingnya di pot tersebut, Saksi membuka label alat pemeriksaan tesnya pada pot tersebut dan menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing masuk ke dalam pot agar terlihat hasil pemeriksaannya.
- c Setelah ditunggu beberapa detik hasilnya dapat dibaca (*positif* atau *negatif*), setelah hasil diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaannya.

43 Bahwa benar seseorang yang mengkonsumsi jenis shabu-shabu dapat terdeteksi dengan metode ini tergantung pada alat tes yang digunakan.

44 Bahwa benar dalam hal ini apabila pengguna tersebut dalam golongan pengguna tidak aktif, alat yang digunakan oleh BNNK Poso yaitu tes *urine* (air kencing) 7 (tujuh) parameter yang dapat mendeteksi paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menggunakan shabu-shabu, sedangkan bagi pengguna aktif alat tersebut dapat mendeteksi sampai 15 (lima belas) hari semenjak penggunaan terakhir.

45 Bahwa benar sesuai dengan penjelasan dari pihak yang menjual alat tes urine 7 (tujuh) parameter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jakarta kepada pihak BNNK Poso dimana alat yang digunakan tersebut dapat mendeteksi pengguna shabu-shabu paling lama 3 (tiga) hari setelah yang diperiksa urine tersebut terakhir menggunakan shabu-shabu dan alat tersebut Saksi juga gunakan pada wilayah Kabupaten Poso juga digunakan di RSUD Poso dan Rutan Poso.

- 46 Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan Saksi-1 memberi keterangan jikalau Terdakwa sudah lama sebagai pengguna Narkotika.
- 47 Bahwa benar pada bulan April tahun 2015 Saksi-1 pernah melakukan tes *urine* terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 dari hasil tes tersebut keduanya negatif menggunakan Narkotika.
- 48 Bahwa benar efek penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu terhadap seseorang yang menggunakannya yaitu pengguna tersebut lebih aktif dan lebih bersemangat, sedangkan untuk efek dan jejak dari zat Narkotika jenis shabu-shabu khususnya di dalam tubuh penggunanya tergantung dengan jumlah dan waktu pada saat zat Narkotika tersebut digunakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 Bahwa benar Saksi melakukan tes *urine* terhadap Praka Agus NRP 31040304850582, Jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dengan cara Terdakwa diminta untuk menampung *urine* di pot/botol kecil yang sudah disediakan dan disaksikan oleh beberapa anggota Yonif 714/SM, setelah Praka Agus menyimpan *urine* di pot kemudian Saksi-1 membuka label alat pemeriksaan tes di pot tersebut agar *urine* Terdakwa dapat masuk ke dalam pot, setelah menunggu beberapa detik hasil dari tes *urine* dinyatakan positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- 50 Bahwa setelah hasil diketahui Saksi-1 membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil tersebut ke Danyonif 714/SM.
- 51 Bahwa benar Saksi-1 sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Jabatan Ketua Tim Pemeriksa *Urine* (air kencing) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso.
- 52 Bahwa benar keahlian Saksi-1 dalam melakukan tes *urine* sesuai dengan KEP/005/I/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK, tanggal 1 Januari 2013 tentang Surat Keputusan dari BNNK Poso untuk melakukan tes *urine* (air kencing).

- 53 Bahwa Saksi-1 menyerahkan hasil pemeriksaan tes *urine* milik Praka Agus NRP 31040304850582, Jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM (Terdakwa) yang diketahui telah mengkonsumsi Narkotika golongan I shabu-shabu untuk diperiksa dan digunakan sebagai bahan kelengkapan berkas perkara.
- 54 Bahwa benar dalam rangka pembinaan dan pengawasan Terdakwa dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari TMT 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015 di sel Yonif 714/SM serta melakukan pembersihan dan memotong rumput di Mayonif 714/SM.
- 55 Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan atau tidak mendapat ijin dokter atau tidak diperbolehkan menggunakan jenis obat-obatan terlarang jenis narkotika karena Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang harus menggunakan bahan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dimana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai pembuktian unsur-unsur dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan Pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur kesatu : “Penyalah guna”.
Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : “Penyalah guna”

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

Bahwa dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana subyek hukum tersebut harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/ perbuatan si pelaku/ Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat hukum materiil).

Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau sipil) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah seseorang kedapatan menguasai suatu benda atau barang (dalam hal ini narkoba golongan I bukan tanaman) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam rumusan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

56 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan dasar Secata PK di Dodiklat Secata di Malino Kabupaten Gowa selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Mei 2004, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan selesai pada bulan Agustus 2004, kemudian ditugaskan di Yonif 711/Rks Korem 132/Tdl Kodam VII/Wrb selama 1 (satu) bulan, selanjutnya di BP (Bantuan Personel) di Makodam VII/Wrb selama 1 (satu) bulan dan pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004
dipindah tugaskan di
Yonif 714/SM
sampai dengan
terjadinya perbuatan
pidana yang menjadi
perkara ini dengan
pangkat Praka NRP
31040304850582.

57 Bahwa benar
Terdakwa
dihadapkan ke
persidangan
berdasarkan Surat
Dakwaan Oditur
Militer Nomor :
Sdak/89/X/2015
tanggal 26 Oktober
2015.

58 Bahwa benar yang
diajukan sebagai
Terdakwa dalam
perkara ini adalah
seorang yang
diketahui bernama
Agus, Praka NRP
31040304850582
merupakan orang
yang dimaksud
dalam perkara ini
benar ditujukan
kepada diri Terdakwa
tersebut diatas
sehingga tidak salah
orang (*error in
personal*).

59 Bahwa benar di
depan persidangan
Terdakwa
menyatakan sehat
jasmani maupun
rohani sehingga
secara hukum
Terdakwa dapat
mempertanggung
jawabkan
perbuatannya.

60 Bahwa benar sekira
pukul 22.30 Wita
Saksi-2 dan Saudara
Dedi tiba di rumah
kost Terdakwa,
Saudara Dedi
langsung merakit alat
yang dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengisap Shabu-shabu, setelah selesai dirakit Saudara Dedi memindahkan serbuk kristal seperti gula pasir yang adalah Shabu-shabu ke dalam tabung kaca.

61 Bahwa benar setelah tabung kaca berisi shabu-shabu sudah terpasang dengan alat-alat tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit pada bagian korek api tersebut sudah terpasang gulungan corong dari *aluminium foil*.

62 Bahwa benar pada saat tabung tersebut dibakar serbuk shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang panjang oleh Saudara Dedi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali kecuali Saudara Dedi yang pada saat itu menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

63 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 setelah sampai di Penginapan Jallilus Saksi-2 dan Saudara Dedi langsung masuk ke kamar yang di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saudara Dedi memindahkan shabu-shabu ke dalam tabung kaca



(pirek) dan langsung membakar tabung kaca (pirek), setelah shabu-shabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap, Saudara Dedi menghisap asap hasil pembakaran shabu-shabu tersebut melalui pipa hisap sebanyak 2 (dua) kali, yang dilanjutkan oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan langsung keluar dari kamar untuk mengambil ikan yang berada di mobil *pickup* milik Saudara Dedi dan pergi meninggalkan Penginapan Jallilus menuju ke Asmil Kiban Yonif 714/ SM..

64 Bahwa benar Terdakwa disodori alat untuk menghisap shabu-shabu beserta tabung kaca (pirek) yang sudah terisi shabu-shabu siap pakai, setelah Terdakwa memegang pipet plastik berukuran panjang yang terpasang di salah satu lubang penutup tabung, kemudian Saudara Dedi membakar ujung tabung kaca (pirek) dengan korek api yang sudah dirakit dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet plastik berukuran panjang sebanyak 1 (satu) kali karena shabu-shabu tersebut sisa sedikit.

65 Bahwa benar pada bulan Februari 2015 Saksi-2 ditelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara Dedi untuk datang ke Penginapan Jallilus kamar A4 karena ada yang akan dibicarakan.

66 Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah kost, Terdakwa dijemput oleh Saudara Dedi dengan menggunakan mobil Toyota jenis Hilux menuju ke penginapan Jallilus, sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saudara Dedi langsung masuk kamar tidak berselang lama datang Saksi-2, kemudian datang juga Saksi-6.

67 Bahwa benar Saudara Dedi pergi meninggalkan penginapan Jallilus untuk membeli shabu-shabu kepada Saudara Cinong seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

68 Bahwa benar sekembalinya Saudara Dedi dari membeli shabu-shabu ke penginapan Jallilus, Saudara Dedi mengambil alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya kemudian shabu-shabu yang telah dibelinya tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (*pirek*), setelah *pirek* terisi shabu-shabu lalu disambung ke pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang berukuran pendek yang telah terpasang di salah satu lubang penutup tabung yang sebelumnya telah diberi 2 (dua) lubang.

69 Bahwa benar setelah shabu-shabu telah siap untuk dihisap Saudara Dedi membakar pada ujung tabung kaca (*pirek*) dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dan yang menghisap pertama adalah Saudara Dedi yang dilanjutkan Saksi-2 kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 dan yang terakhir Saksi-3, masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

70 Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan *Urine* terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.

71 Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi-1 bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada



anggota Yonif 714/
SM.

72 Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan *urine* tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.

73 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.

74 Bahwa benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes *urine* (air kencing) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dipastikan 90 % (sembilan puluh persen) positif dalam *urine* Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

75 Bahwa benar zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.

76 Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan atau tidak mendapat ijin dokter atau tidak diperbolehkan menggunakan jenis obat-obatan terlarang jenis narkotika karena Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang harus menggunakan bahan tersebut.

Bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah benar dikategorikan sebagai seorang penyalah guna Narkotika,



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Penyalah guna” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.

Bahwa yang dimaksud dengan “*bagi diri sendiri*” artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/141/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Permohonan Bantuan Dukungan Personel Tim Penyuluh Narkoba dan Pemeriksaan Urine terhadap Personel Yonif 714/SM Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonif 714/SM.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2015 Saksi-1 bersama dengan Personel Tim Penyuluhan dari Korem 132/Tdl melakukan sosialisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sekaligus melakukan tes urine kepada anggota Yonif 714/SM.

- 3 Bahwa benar pada saat dilakukannya pemeriksaan *urine* tersebut anggota yang diperiksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa.
- 4 Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 2 (dua) orang anggota yang positif telah menggunakan zat *Methamphetamine*.
- 5 Bahwa benar berdasarkan hasil dari pemeriksaan tes *urine* (air kencing) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 dipastikan 90 % (sembilan puluh persen) positif dalam *urine* Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.
- 6 Bahwa benar zat *Methamphetamine* adalah merupakan Narkotika golongan I dan shabu-shabu termasuk dalam golongan tersebut.
- 7 Bahwa benar prosedur dan tata cara melakukan tes *urine* terhadap seseorang adalah :
 - d Orang yang akan dilakukan tes *urine* diminta untuk buang air kecil pada pot (botol kecil) kosong yang telah disediakan dan di tempel nomor dan disaksikan oleh orang lain.
 - e Setelah yang diperiksa menyimpan air kencingnya di pot tersebut, Saksi membuka label alat pemeriksaan tesnya pada pot tersebut dan menggunakan alat penusuk untuk membuka kunci pot tersebut agar air kencing masuk ke dalam pot agar terlihat hasil pemeriksaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditunggu beberapa detik hasilnya dapat dibaca (*positif* atau *negatif*), setelah hasil diketahui barulah dibuat berita acara hasil pemeriksaannya.

- 8 Bahwa benar seseorang yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dapat terdeteksi dengan metode ini tergantung pada alat tes yang digunakan.
- 9 Bahwa benar dalam hal ini apabila pengguna tersebut dalam golongan pengguna tidak aktif, alat yang digunakan oleh BNNK Poso yaitu tes *urine* (air kencing) 7 (tujuh) parameter yang dapat mendeteksi paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan menggunakan shabu-shabu, sedangkan bagi pengguna aktif alat tersebut dapat mendeteksi sampai 15 (lima belas) hari semenjak penggunaan terakhir.
- 10 Bahwa benar sesuai dengan penjelasan dari pihak yang menjual alat tes urine 7 (tujuh) parameter di Jakarta kepada pihak BNNK Poso dimana alat yang digunakan tersebut dapat mendeteksi pengguna shabu-shabu paling lama 3 (tiga) hari setelah yang diperiksa urine tersebut terakhir menggunakan shabu-shabu dan alat tersebut Saksi juga gunakan pada wilayah Kabupaten Poso juga digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD Poso dan Rutan Poso.

- 11 Bahwa benar Saksi-1 sebagai Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Jabatan Ketua Tim Pemeriksa Urine (air kencing) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Poso.
- 12 Bahwa benar keahlian Saksi-1 dalam melakukan tes urine sesuai dengan KEP/005/I/2013/BNNK, tanggal 1 Januari 2013 tentang Surat Keputusan dari BNNK Poso untuk melakukan tes urine (air kencing).
- 13 Bahwa Saksi-1 menyerahkan hasil pemeriksaan tes urine milik Praka Agus NRP 31040304850582, Jabatan Tabak Ru Morri Tonban Kipan A Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM (Terdakwa) yang diketahui telah mengkonsumsi Narkotika golongan I shabu-shabu untuk diperiksa dan digunakan sebagai bahan kelengkapan berkas perkara.

Bahwa jelas diketahui sesuai fakta hukum sewaktu diadakannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso terhadap urine Terdakwa terdapat kandungan zat Methamphetamine dan Amphetamine yang jelas telah dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga dari pembuktian unsur diatas terutama pada point ke 5 dan disesuaikan dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui bahwa melalui daftar narkotika golongan I yang telah diklasifikasikan menurut Undang-undang merupakan benar adalah Narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba tersebut sehingga elemen unsur "diri sendiri" terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id kedua yaitu “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim menilai sesuai fakta hukum yang ada dimana pada hakekatnya motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mencari kenikmatan pribadi yang bersifat sesaat dengan tidak mengindahkan norma agama, sendi-sendi kehidupan Prajurit sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkotika bagi dirinya dan orang lain.
- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan bagi kesehatan diri sendiri, mencemarkan nama baik kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara, serta dapat mengurangi arti



dalam pendidikan kemiliteran yang dituntut untuk sigap, tepat dan cermat dalam menghadapi suatu masalah.

- 3 Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara dan sesuai instruksi Presiden Negara Republik Indonesia yang kita ketahui bersama pada saat ini Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya secara berulang-ulang.



- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pimpinan TNI dan Pemerintah Republik Indonesia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
- 3 Terdakwa sebelum perkara ini pernah disidangkan dalam perkara desersi dan dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
- 2 Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga



yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karena satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

- 3 Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
- 4 Bahwa tindak pidana narkoba dianggap sebagai kejahatan transnasional yang banyak menimbulkan korban terutama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, disamping itu tidak sesuai dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

5 Bahwa penggunaan narkotika akan sangat berpengaruh pada susunan pusat syaraf dalam hal ini akan merusak pikiran dan jiwa seseorang yang dapat berpengaruh pada kinerja seseorang, apalagi Terdakwa dalam menggunakan narkotika tidak seijin Dokter padahal Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya membantu pemerintah dalam memberantas peredaran dan pemakaian narkotika tetapi justru terlibat dalam memperlancar peredaran dan pemakaian narkotika.

6 Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan
terlarang.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer demi terciptanya pembinaan anggota dalam lingkup TNI terutama dalam Satuan Terdakwa Yonif 714/SM maka diri Terdakwa harus dipisahkan dari satuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang penyampaian hasil pemeriksaan test urine.
- Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk yang digunakan Majelis Hakim dalam pemeriksaan Terdakwa dimana dari hasil tes *urine* tersebut dapat diketahui dalam diri Terdakwa terkandung zat yang dikategorikan Narkotika Golongan I selain itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengujian narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AGUS**, Praka NRP 31040304850582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan. Mahkamah Agung, Surat Kepala BNN Kabupaten Poso Nomor : B/63/III/Ka/tu-00/2015/BNNK tanggal 10 Maret 2015 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan *test Urine*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 19 November 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H. Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Adrianus, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap dan Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Adrianus, S.H.

Letnan Dua Chk NRP 21960347511275